



PUTUSAN
Nomor 52 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT MASINDO PUTERA ENERGY, beralamat di Jalan Samping Gang I Nomor 24, Sungai Pinang Dalam, Samarinda Utara, yang diwakili oleh Hartono Sudi, jabatan Direktur Utama PT Masindo Putera Energy;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elvis Pandiangan, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Jun Cai & Partners*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR SULAWESI BARAT, tempat kedudukan di Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kota Mamuju, Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy tanggal 9 Juni 2017;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2020



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) kepada PT Masindo Putera Energy tanggal 9 Juni 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk meneruskan proses penerbitan rekomendasi *clear and clean* (CnC), atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Biji Tembaga (dmp) untuk Penggugat, sesuai dengan ketentuan hukum;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*), dimana gugatan Penggugat ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat;
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS., tanggal 9 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 120/B/2018/PT.TUN.Mks., tanggal 28 November 2018, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 271 K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi/banding/ Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Pada Tingkat Kasasi yaitu Putusan Nomor 271 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 120/B/2018/PT.TUN.MKS *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/G/2018/PTUN.MKS;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (DMP) Kepada PT. Masindo Putera Energy;
4. Memerintahkan agar Termohon Peninjauan Kembali mencabut surat Nomor.04/76IPLIUP.OP/PTSP.A/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017 tentang Pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Biji Tembaga (DMP) Kepada PT. Masindo Putera Energy;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), baik prosedur maupun substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa dalam dalil-dalil permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak terdapat fakta hukum baru dan hanya bersifat pendapat, sehingga tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MASINDO PUTERA ENERGY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd/.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 52 PK/TUN/2020

